

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 18 TAHUN 1957

TENTANG

**MENENTUKAN MASA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AJAT 1
“RIJSTORDONNATIE 1948” (ATAATSBLAD 1948 NO. 253) UNTUK DJAWA
DAN MADURA**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja** : Surat Menteri Perekonomian tanggal 30 Djanuari 1957 No. 926/M;
- Menimbang** : Bahwa untuk mentjegah kenaikan harga luar biasa dan untuk kepentingan persediaan bahan makana rakjat, perlu untuk Djawa dan Madura buat musim 1957/1958 di adakan perobahan dalam penetapan berlakunja larangan mempunjai persediaan padi dan/atau beras lebih dari 1000 (seribu) kilogram, ketjuali djika telah di dapat idzin dari jang berwajib;
- Mengingat** : Pasal 2 ayat (3) “RIJSTORDONNATIE 1948” (Staatsblad 1948 No. 253) dan surat keputusan kami No. 45 tahun 1956;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal 1.

Masa satu oktober dari tiap-tiap tahun sampai dengan 31 Maret dari tahun berikutnja, tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dari “RIJSTORDONNANTIE 1948” (Staatsblad 1948 No. 253), buat Djawa dan Madura mengenai tahun 1957 dan tahun berikutnja di robah mendjadi 1 Maret 1957 sampai 1 Maret 1958.

Pasal 2.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1957.

Di tetapkan di Djakarta

Pada tanggal 14 Pebruari 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d

(SUKARNO)

MENTERI PEREKONOMIAN,

t.t.d

(BURHANUDDIN)